

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH
PEKALONGAN
NOMOR : 1802/SK/VII-10/Um/2015
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMITE KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang :

- a. Bahwa Untuk Meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga keperawatan tenaga keperawatan serta menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien perlu dibentuk Komite Keperawatan di Rumah Sakit;
- b. Bahwa untuk terselenggaranya komite keperawatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Penetapan Keanggotaan Komite Keperawatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat :

1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/PER/II/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit;
5. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 123/SK/YAI/V/II/2012 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor : 0512/SK/VII-10/Um/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

Memperhatikan : Surat Ketua Komite Keperawatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 04/KOMKEP/V/2015/ tanggal 9 Mei 2015 perihal rekomendasi nama nama dan kedudukan dalam keanggotaan Komite Keperawatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah tentan Penetapan Keanggotaan Komite Keperawatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Komite Keperawatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan periode sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir;
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Komite Keperawatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I;
- KEEMPAT : Keputusan ini sekaligus sebagai Surat Tugas kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perubahan, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH
PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Penetapan
Keanggotaan Komite Keperawatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
Nomor : 1802/SK/VII-10/Um/2015
Tanggal : 31 Desember 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KEPERAWATAN
RS. SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

Ketua : Sri Lilik Maimunah. S.Kep

Sekretaris : Rahmawati Triarsono, Amd. Keb

Sub Komite Kredensial : 1. Ainun Selfiyah, Amd. Keb
2. Nur Faizah, AMK
3. Rosita Wulandani, AMKg

Sub Komite Mutu : 1. Syauqii Naadhilah, AMK
2. Ennilya, AMK
3. Rahmawati Triarsono, Amd. Keb

Sub Komite Etika dan Disiplin : 1. Sholatifah, AMK
2. Dewi Okta Puspitasari, S.ST

DIREKTUR RS. SITI KHODIJAH
KOTA PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH
PEKALONGAN
NOMOR : / SK / VII-10 /Um / 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMITE KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH
PEKALONGAN
PERIODE 2015 – 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

:

- a. Bahwa Komite Keperawatan dibentuk untuk mewujudkan profesionalisme dalam rangka menjamin pelayanan keperawatan / kebidanan dan tata kelola klinis untuk melindungi pasien;
- b. Bahwa Komite Keperawatan bertujuan untuk menghimpun, merumuskan dan mengkomunikasikan ide- ide / pendapat perawat dan bidan sehingga memungkinkan penggunaan gabungan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dari profesi keperawatan dan kebidanan;
- c. Bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) perlu adanya Pedoman Penyelenggaraan Komite Keperawatan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

:

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/PER/II/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Komite Keperawatan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 124/YAI/V/II/2012 tentang

Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

10.Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 123/SK/YAI/V/II/2012 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Komite Keperawatan;

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagaimana terlampir;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setiap tahun;

KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perubahan, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DIREKTUR RS. SITI KHODIJAH
KOTA PEKALONGAN**

drg. Said Hassan, M.Kes